

## **PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 160/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui pembentukan agen atau relawan demokrasi;

bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 103/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 81/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 103/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 107/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 160/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/VIII/2020 diatur tentang :**

**Menetapkan dan Mengangkat Relawan Demokarsi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Pacitan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Agustus 2020  
- Lampiran 2 halaman